



P E N E T A P A N

Nomor: 11/Pdt.P/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

Basuni, Lahir di Nganjuk, Tanggal 31 Desember 1950, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Sekar Putih, RT 001/RW 001, Desa Putren, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 15 Januari 2025, dalam Register Nomor: 11/Pdt.P/2025/PN Njk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Nganjuk pada tanggal 31 Desember 1947;
2. Bahwa berdasarkan Surat Kelahiran No. 472.11/4/411.518.11/2025 yang dinyatakan oleh Kepala Desa Putren Pemohon telah dilahirkan pada tanggal 31 Desember 1947 dari seorang ibu bernama Tinem dan ayah bernama Gunoredjo;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki tahun kelahiran yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga berdasarkan Surat Kelahiran No. 472.11/4/411.518.11/2025 dari yang sebelumnya di KTP dan Kartu Keluarga tertulis 31 Desember 1950 menjadi 31 Desember 1947;
4. Bahwa perbaikan penulisan tanggal lahir yang terdapat di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut ingin Pemohon perbaikan sesuai dengan surat kelahiran dari kepala desa menjadi 31 Desember 1947;
5. Bahwa adapun alasan perubahan tahun kelahiran ini adalah agar tahun kelahiran di KTP dan Kartu Keluarga sesuai dengan Surat Kelahiran;



6. Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, untuk merubah/mengganti tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Surat Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Putren No. 472.11/4/411.518.11/2025 disitu tertulis telah lahir Basuni pada tanggal 31 Desember 1950 anak dari suami istri : Tinem dan Gunoredjo diganti/diubah menjadi 31 Desember 1947;
7. Bahwa hal tersebut diatas Pemohon melampirkan:
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Fotocopy Kartu Keluarga;
 - c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah;
 - d. Fotocopy Surat Kelahiran;
 - e. Fotocopy Surat Keterangan;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tanggal lahir pada Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga dari 31 Desember 1950 menjadi 31 Desember 1947 sesuai dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Kabupaten Nganjuk;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah membacakan surat permohonannya, yang selanjutnya menyatakan tetap pada surat permohonan sebagaimana yang telah dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3518123112500043 atas nama Basuni, tertanggal 27 September 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3518123108020004 atas nama Basuni selaku kepala keluarga, tertanggal 05 Juni 2017;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.13.18.2/Pw.01/22/2004 antara Basuni dengan Rebiati, tertanggal 04 November 2004;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Kelahiran No.: 472.11/4/411.518.11/2025 atas nama Basuni yang dibuat dan ditandatangani oleh Joko Siswanto selaku Kepala Desa Putren, tertanggal 09 Januari 2025;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/25/411.518.11/2025 atas nama Basuni yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Sukomoro, Desa Putren, tertanggal 13 Januari 2025;

Bahwa fotokopi bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga semua bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Marni Hadipranoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan teman dari Pemohon sewaktu bersekolah di sekolah dasar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan kesalahan penulisan tahun kelahiran Pemohon pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarganya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon lahir pada tanggal 31 Desember 1947;
 - Bahwa dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Pemohon tertera tanggal lahir Pemohon 31 Desember 1950;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa bisa terjadi perbedaan antara tahun lahir Pemohon yang tertera pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarganya dengan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya;
 - Bahwa Pemohon memerlukan perubahan tahun lahirnya tersebut untuk keperluan pendaftaran keberangkatan ibadah haji;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sudah menikah namun saksi tidak mengetahui siapa nama isteri dari Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama orang tua dari Pemohon;
- 2. Soedjono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan teman dari Pemohon sewaktu bersekolah di sekolah dasar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan kesalahan penulisan tahun kelahiran Pemohon pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarganya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon lahir pada tanggal 31 Desember 1947;
 - Bahwa dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Pemohon tertera tanggal lahir Pemohon 31 Desember 1950;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa bisa terjadi perbedaan antara tahun lahir Pemohon yang tertera pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarganya dengan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya;
 - Bahwa Pemohon memerlukan perubahan tahun lahirnya tersebut untuk keperluan pendaftaran keberangkatan ibadah haji;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sudah menikah namun saksi tidak mengetahui siapa nama isteri dari Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama orang tua dari Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi dan mohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon maka inti pokok dari perkara ini adalah Pemohon ingin mengubah tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu selengkapny dari tanggal lahir 31 Desember 1950 menjadi tanggal lahir 31 Desember 1947 sesuai dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa, untuk itu mohon permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Marni Hadipranoto dan saksi Soedjono;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3518123112500043 atas nama Basuni, tertanggal 27 September 2012, telah nyata bahwa Pemohon tinggal dan beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, sehingga secara hukum tentang domisili Pemohon, Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat tertanda P-1 tersebut dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 3518123108020004 atas nama Basuni selaku kepala keluarga, tertanggal 05 Juni 2017 maka terlihat bahwa pada bukti surat tertanda P-1 dan P-2 tersebut tertera Pemohon lahir pada tanggal 31 Desember 1950;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat tertanda P-3 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.13.18.2/Pw.01/ 22/2004 antara Basuni dengan Rebiati, tertanggal 04 November 2004 terlihat bahwa pada Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut tertera pada tanggal lahirnya bahwa Pemohon berusia 27 (dua puluh tujuh) Tahun, yang dalam hal ini pada Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut menerangkan bahwa Pemohon menikah pada tanggal 28 Mei 1975. Adapun jika melihat umur Pemohon sebagaimana yang tertera pada Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut yaitu 27 (dua puluh tujuh) Tahun dihubungkan dengan tanggal pernikahan Pemohon yaitu 28 Mei 1975 maka diperoleh keadaan yang menunjukkan bahwa Pemohon yang mendalilkan dirinya lahir tanggal 31 Desember maka ketika Pemohon berusia 27 (dua puluh tujuh) Tahun pada tanggal 28 Mei 1975 maka tahun kelahiran Pemohon adalah 1947 dan bukan 1950 sebagaimana yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan tahun kelahiran Pemohon yaitu 1947 tersebut diterangkan pula oleh saksi Marni Hadipranoto dan saksi Soedjono di persidangan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap bukti surat tertanda P-4 berupa fotokopi Surat Kelahiran No.: 472.11/4/411.518.11/2025 atas nama Basuni yang dibuat dan ditandatangani oleh Joko Siswanto selaku Kepala Desa Putren, tertanggal 09 Januari 2025 dan bukti P-5 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/25/411.518.11/2025 atas nama Basuni yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Sukomoro, Desa Putren, tertanggal 13 Januari



2025 adalah memperterang keadaan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 31 Desember 1947;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan sebagaimana diuraikan di atas maka telah nyata bahwa Pemohon lahir pada tahun 1947 dan bukan pada tahun 1950, sehingga selengkapny tanggal kelahiran Pemohon yaitu 31 Desember 1947;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap keinginan Pemohon untuk mengubah tahun lahirnya tersebut dihubungkan dengan pembuktian di persidangan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan sebelumnya adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dengan demikian *petitum* angka 2 permohonan Pemohon yang meminta agar diberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tanggal lahir pada Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga dari 31 Desember 1950 menjadi 31 Desember 1947 sesuai dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa layak untuk dikabulkan dengan sekadar perubahan redaksional, hal tersebut mengenai perubahan tahun lahir Pemohon bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa yang dimaksud dengan "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*", yang dalam hubungannya dengan pasal tersebut, lebih lanjut lagi pada Pasal 56 menentukan bahwa "(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *petitum* angka 3 Pemohon yang meminta agar dierintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Kabupaten Nganjuk, untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa tidak terdapat pengaturan dalam ketentuan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan agar diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk atau Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta



Pencatatan Sipil tersebut untuk melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam *petitum* angka 3 permohonan Pemohon tersebut, sehingga dengan demikian *petitum* angka 3 tersebut adalah *petitum* yang tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan tanggal lahir Pemohon sebagaimana yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu tanggal 31 Desember 1950 diubah untuk disesuaikan menjadi tanggal 31 Desember 1947;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, oleh Muh. Gazali Arief, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Siti Asmaul Husna, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

H a k i m,

Muh. Gazali Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Asmaul Husna, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Atk	: Rp. 75.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp. 15.000,00
Biaya PNPB	: Rp. 10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
Biaya Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u> +
J u m l a h	: Rp.150.000,00